

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka menengah yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2016 s/d 2021 serta komitmen bersama seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Program pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kami sadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya saran dan tanggapan sangat kami harapkan demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Masamba, Maret 2019

KEPALA DINAS,,

Drs. YASIR TABA, M.Kes.Apt

NIP :19621221 199302 1 001

PANGKAT : PEMBINA, Tk.I

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3	Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13
2.4	Review terhadap rancangan Renja	14
2.5	Penelahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telahan terhadap kebijakan Nasional	20
3.2	Tujuan dan sasaran Renja	20
3.3	Program dan Kegiatan	24
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	29
4.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	29
4.3	Rencana Tindak Lanjut	30

**BAB
SATU****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan refleksi dari semangat reformasi yang pada hekekatnya mengamanatkan dilaksanakan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang secara jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Luwu Utara, Rencana Kerja BkbbN Prov. Sul-Sel, Rencana KerjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSulawesi Selatan dan Rencana Kerja BkbbN Pusat tahun 2020, di mana Tahun 2020 adalah tahun keempat penyusunan Dokumen Perencanaan, di mana Periode RPJMD 2016 s/d 2021 telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2016 s/d 2021 yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kerja 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat perencanaan pembangunan Daerah dari RPJMD 2016 s/d 2021 kab. Luwu Utara. Akan tetapi untuk mengisi kekosongan acuan dalam menyusun rencana kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 adalah Program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara mengacu pada kebutuhan dan permasalahan

pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kab. Luwu Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara tahun 2016 s/d 2021.

Pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 s/d 2021 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Kab. Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD).

Rencanakerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (Satu) tahun kedepan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilandasi dengan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
- 1.2.6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara.
- 1.2.8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara.
- 1.2.10. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 1.2.11. Peraturan pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Kependudukan;
- 1.2.12. Peraturan pemerintah No 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga;

- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 1.2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaga Republik indonesia Nomor 4585);
- 1.2.16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 1.2.17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.18 Peraturan Pemeritah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka

- menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi.
 - 1.2.20 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
 - 1.2.21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
 - 1.2.22 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015;
 - 1.2.23 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - 1.2.24 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
 - 1.2.25 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
 - 1.2.26 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 - 1.2.27 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 tahun 2014 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan partisipatif.
 - 1.2.28 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - 1.2.29 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 24);

- 1.2.30 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66)
- 1.2.31 Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BkkbN Nomor 70/HK-010/B5/2001 Tahun 2001 tentang Tata Kerja BkkbN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 1.2.32 Peraturan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BkkbN Nomor 70/HK-010/B5/2001 Tahun 2001 tentang Tata Kerja BkkbN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 1.2.33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 25 Tahun 2015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja adalah untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu lingkup kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk secara konsisten sesuai dengan posisi dan peran yang diemban untuk jangka satu tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung maksud dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Penyusunan Renja, landasan hukum Penyusunan Renja, maksud dan tujuan Penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisi kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat terhadap telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat terhadap rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB DUA

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUTPUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	2018 (%)	(80%) 2016 - 2021 (%)	2018	2016-2021	Jumlah	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS P2 dan KB	70,35	89,06	Tinggi	Tinggi	15	3	32	2	6	Tinggi
	91,19	100,57			43	6,98 %	74,42 %	4,65 %	13,95 %	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tabel 2.1 Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Capaian kinerja *outcome* (program) dan *output* (kegiatan) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020 pada Renja masing-masing sebesar 70,35% dan 91,19% dari yang semestinya 55,77% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **SANGAT TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja *outcome* dan *output* dari tahun 2016 s.d 2021 SKPD tersebut masing-masing telah mencapai 89,06% dan 100,57% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra bagi SKPD, dengan kriteria tingkat capaian kinerja

2016-2021 adalah **TINGGI** Dan dari capaian tersebut 32 kegiatan dari 43 total kegiatan yang ada telah mencapai target diatas 50,00%, sementara masih ada 3 kegiatan yang capaiannya rendah dibawah 60% atau (6,98%), sementara tidak ada kegiatan yang sudah melebihi target dan masih berjalan sampai dengan triwulan IV (Empat) tahun 2019.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan pada lampiran.

Dari tabel tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan urusan wajib terdapat 3 sasaran dan 16 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi kedua RPJMD. Pada tahun 2018 target berdasarkan indikator sasaran yang mengacu berdasarkan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Renstra 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berorientasi publik dengan indikator yaitu
 - Laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP target 2018 tepat dengan realisasi capaian tepat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - Sasaran strategis terwujudnya Administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif dengan indikator Status Laporan Kinerja Kategori Baik Target 2018 yaitu B dengan realisasi capaian B.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera dengan sasaran yaitu :
 - Persentase laju pertumbuhan penduduk target 2018 sebesar 1,45% dengan realisasi 0,89% ini berarti bahwa target tersebut telah

tercapaibahkan melampaui target.

- Rata-rata jumlah anak perkeluarga target 2018 sebesar 2 anak dengan realisasi capaian 2 berarti target tersebut tercapai.
 - Rasio akseptor KB dengan target 2018 17% dengan realisasi capaian 7,24% ini berarti target tersebut belum tercapai sesuai dengan target.
 - Cakupan peserta KB aktif dengan target 2018 67% dengan realisasi capaian 70,71% ini berarti bahwa target tersebut telah tercapai bahkan melampaui target.
 - Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I dengan target 2018 15% dengan realisasi capaian 18,65% ini berarti target tersebut belum tercapai sesuai dengan target
 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Isterinya di bawah usia 20 Tahun, target 2018 sebesar 3,8% dengan realisasi 2,99% ini berarti target tersebut belum tercapai sesuai dengan target
 - Cakupan sasaran pasangan Usia subur menjadi peserta KB aktif target tahun 2018 sebesar 85% realisasi capaian target tahun 2018 sebesar 70,71% ini berarti bahwa target belum tercapai
 - Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 28% pertahun. Realisasi tahun 2018 sebesar 24%, ini berarti realisasi target tahun 2018 tidak tercapai namun demikian untuk alat-alat obat kontrasepsi tetap terpenuhi karena ada dropping dari BkkbN Prov. Sulawesi Selatan.
 - Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Target Tahun 2018 sebesar 15% realisasi 19,44% ini berarti bahwa target realisasi tersebut belum terpenuhi karna makin kecil persentasenya makin baik.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Ideal yang Sehat dan Sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB yang mandiri indikator sarasannya yakni :
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB target Tahun 2018 sebesar 85% dengan realisasi 87,54% ini berarti bahwa target tersebut telah tercapai.

- Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh PLKB/PKB 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa atau Kelurahan ini berarti bahwa target tahun 2018 sebesar 1 Petugas disetiap 2(Dua) Desa atau Kelurahan dengan realisasi 1:3ini berarti bahwa 1 petugas disetiap 3Desa belum memenuhi target.
- Ratio Pembantu Pembina KB desa (PPKBD) setiap Desa atau kelurahan 1 Orang PPKBD target tahun 2018 sebesar 1 PPKBD disetiap desa dengan realisasi 1:1 ini berarti bahwa realisasi target tahun 2018 tercapai
- Cakupan penyediaan informasi Data Mikro keluarga disetiap Desatarget tahun 2018sebesar 100% realisasi tahun 2018 sebesar 100% ini berarti realisasi target tercapai.
- Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB mandiri target tahun 2018 sebesar 30% realisasinya 45% ini berarti capaian target terpenuhi dan over target.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsiDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS.
2. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah
3. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB
4. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal
5. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera
6. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor
7. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang data dan informasi program
8. Terbatasnya akses informasi dan pengetahuan remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.
9. Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan Rancangan Renja SKPD.

Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2018 sesuai dengan lampiran 3 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Luwu Utara, BkkbN Provinsi Sulawesi Selatan dan Pusat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarangnya diperuntukkan belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan SKPD dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.889.341.500,-Dan terealisasi sebesar Rp. 2,889.261.057,- atau sebesar 100%.

b. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pengadaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 100 %.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan sebesar Rp. 21.975.110,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.472,245,- atau 97,71%.
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,- dan terelisasi sebesar Rp. 7.200.000,- atau 100 %.
- d) Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/penerangan bangunan kantor dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,-atau 100 %.
- e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.980.000,- atau 99,00%.
- f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 150.034.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.002.200,-atau 99.98%.
- g) Penatausahaan keuangan,administrasi kepegawaian,ketatausahaan dan asset sebesar Rp. 171.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 171.822.500,- atau 99.99%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 4.648.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.648.850,- atau 100%.
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 64.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.852.800,- atau 96,65 %.
- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.992.000,- atau 99,87%.
- d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.970.636,- atau 99.86%.
- e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100 %.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebesar

Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100%.
- b) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD sebesar Rp. 45.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.252.000,- atau 99.89 %.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

- a) Kunjungan kerja bersama Bupati/ Wakil Bupati/ DPRD/ Muspida/ Pejabat Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.875.000 atau 97,50 %.
- b) Pelayanan administrasi kedinasan pada UPTD,sekolah dan perbaikan kesehatan sebesar Rp. 1.170.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.166.804.000 atau 99.70 %.

6. Program Keluarga Berencana

- a) Penyediaan pelayanan KB bagi keluarga miskin sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.974.000,- atau 99,97%.
- b) Pembinaan keluarga berencana sebesar Rp. 1.080.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.079.898.000,- atau 99.99%.
- c) Pelayanan KIE sebesar Rp. 1.214.238.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.213.611.000,- atau 99,95%

d) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

- a) Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat KB peduli dianggarkan sebesar Rp. 1.237.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 899.205.000,- atau 72.68%.
- b) Monitoring,evaluasi dan pelaporan, dianggarkan sebesar Rp. 52.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.999.000,- atau 100%.

e) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR.

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dianggarkan sebesar Rp. 54.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.609.132,- atau 99,74%.

2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan dan keinginan masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

Penyusunan RenjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara mengaju pada rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Utara, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara selalu diselaraskan dengan kebijakan umum kepala daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini BkbbN Pusat sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut menghasilkan tidak adanya usulan masyarakat untuk penyesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus merupakan Program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tidak adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 :

**BAB
TIGA****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN BkkbN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disusun berpedoman pada RPJMN tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional. Kebijakan dan strategis Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai satu departemen yang terkait :

1. Badan Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN)
Tujuan Badan Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional termasuk dalam Nawacita prioritas ke 5 adalah :
 - 1) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
 - 2) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP
 - 3) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - 4) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
- 2) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
- 3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- 4) Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayannya (unmet need)
- 5) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Tahun)
- 6) Menurunnya kehamilan yang tidak di inginkan dari WUS (15-49 tahun)

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah “**SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**”.

Untuk mewujudkan visi, diuraikan kedalam 7 (tujuh) misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan visi Kabupaten Luwu Utara yaitu : “**LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL**”

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

VISI :TerwujudnyaKeluarga Sejahtera dan Berkualitas			
MISI I : Mewujudkan keluarga kecil dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran pada Tahun

			2019
Mewujudkan Kualitas keluarga Kecil dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan berkualitas	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1.40
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2
		Rasio Akseptor KB	20
		Cakupan Peserta KB Aktif	67
		Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	10
		Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3.5
		Cakupan Sasaran pasangan Usia subur menjadi Peserta KB aktif	90
		Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	29
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet Need)	13
MISI II : Mewujudkan keluarga sejahtera			
Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Ideal yang Sehat dan Sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB yang mandiri	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/Kelurahan	100
		Ratio Petugas Lapangan keluarga Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1:2
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1:1
		Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90

		Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	50
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara terkait erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan Visi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika Pembangunan Daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah ***Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal.*** Dengan Misi yang dicanangkan :

1. Mewujudkan Masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
3. Mewujudkan pendidikan berkekuatan, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.
5. Mewujudkan kelstarian lingkungan hidup.
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Adapun target pencapaian SDGs dari 17 goals ada 4 goals SDGs pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang ditargetkan :

- a. Tanpa kemiskinan
- b. Tanpa Kelaparan
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera

d. Berkurangnya kesejangan

Sementara untuk target pencapaian SPM dari 3 pelayanan dasar untuk 9 indikator pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang ditargetkan :

- a. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5%.
- b. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sebesar 65%.
- c. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) sebesar 5,0%.
- d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%.
- e. Cakupan (PUS) peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87%.
- f. Rasio penyuluh KB/Petugas lapangan KB 1PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan.
- g. Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD.
- h. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%
- i. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa sebesar 100%.

Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara memiliki 8 program dan 23 Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran 2018.

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam APBD 2018 di susun berdasarkan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.500.000,- kegiatan ini menghasilkan 1500 lembar surat.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.975.110,- kegiatan ini menghasilkan pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional empat unit kendaraan.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,- menyediakan jasa Cleaning Service 1 orang.
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000 kegiatan ini menghasilkan 8 jenis komponen Instalasi Listrik layak pakai.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- kegiatan ini untuk membiayai langganan surat kabar harian 1 tahun serta Pengadaan bahan bacaan peraturan Perundang-Undangan sebanyak 8 jenis buku.
- f. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 150.034.040,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 30 Orang
- g. Penatausahaan Keuangan, Adm. Kepeg. & Asset dianggarkan Rp. 171.845.000 kegiatan ini berupa 5 Jenis Dokumen Administrasi Keuangan, Adm. Kepeg. & Asset

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp. 4.648.850,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari 1 unit tugu KB.
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp. 64.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari 16 jenis Peralatan Gedung Kantor.
- c. Pemelihara Rutin/Berkala gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- kegiatan ini berupa pemeliharaan 1 gedung kantor dan 1 fasilitas media advokasi KIE.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan 4 kendaraan dinas roda 4 sebanyak dan pemeliharaan rutin belanja jasa

service, penggantian suku cadang.

- e. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan sebanyak 7 unit dan berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan di anggarakan Rp. 5.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan belanja kontribusi peserta untuk 5 orang.

4. Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di anggarakan sebesar Rp. 5.000.000,- kegiatan ini melaksanakan 2 penyusunan dokumen Lakip dan Dokumen Perencanaan yang di sinkronisasikan.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD realisasi kinerja SKPD di anggarakan sebesar Rp. 45.300.000,- kegiatan ini melaksanakan 5 penyusunan dokumen perencanaan yang disinkronisasikan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

- a. Kunjungan Kerja bersama Bupati/ Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Unit kerja terkait, dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 30 orang.
- b. Pelayanan Administrasi kedinasan pada UPTD, sekolah dan perbekalan kesehatan, dianggarkan sebesar Rp. 1.170.302.000,- kegiatan ini melaksanakan pelayanan administrasi kedinasan pada Balai Penyuluhan sebanyak 12 di 12 kecamatan.

6. Program Keluarga Berencana

- a. Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin di anggarakan sebesar Rp. 90.000.000,- kegiatan ini menghasilkan 15.000 PUS
- b. Pembinaan Keluarga Berencana dan pembentukan Kampung KB di anggarakan sebesar Rp. 1.080.000.000,- kegiatan ini menghasilkan 33 Kampung KB di 12 kecamatan.
- c. Pelayanan KIE di anggarakan sebesar Rp. 1.214.238.000,- kegiatan ini

menghasilkan 7Paket media KIE dan 757 kader PPKBD dan SUB PPKBD.

7. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

- a. Fasilitas Pembentukan Kelompok masyarakat KB Peduli dianggarkan sebesar Rp. 1.237.200.000,- kegiatan ini menghasilkan jumlah Kader yang diberdayakan melalui kelompok masyarakat KB peduli sebanyak 1.103 Kader.
- b. Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.000.000,- kegiatan ini menghasilkan 75.000 KK yang di data, 200 orang pembinaan pencatatan dan pelaporan serta informasi data dan 173 desa yang dimonitoring.

8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- a. Pembinaan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dianggarkan sebesar Rp. 54.750.000,- kegiatan ini menghasilkan 5kelompok pembinaan dan pelayanan informasi dan konseling KRR.

**BAB
EMPAT****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****Rencana Kerja dan Pendanaan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan urusan wajib terdapat 3 sasaran dan 16 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi kedua RPJMD. Pada tahun 2020 target berdasarkan indikator sasaran yang mengacu berdasarkan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan Renstra 2016-2021.

.Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp 7.943.760.000,- Rekapitulasi Rencana kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan Kegiatan pembangunan selama 1 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

**BAB
LIMA****PENUTUP****IV.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan Penyusunan serta Penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tujukan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan dan Produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh Optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan Sinkronisasi antar kegiatan dan Program.

Untuk memperoleh keterpaduan dan Sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses Musrenbang melalui tahapan Forum SKPD, agar Program/Kegiatan menjadi terintegrasikan baik antar kegiatan, program maupun sektor.

IV.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Didalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka

- menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. Didalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, masih belum sempurna terkait dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berrbeda-beda
 - c. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, BkkbN Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada dibawahnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten dan RPJMD Kabupaten RKPD Kabupaten dan Renstra Badan)

IV.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus dilalui melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam perencanaan serta program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dengan sumber dana yang tersedia dan Proporsional dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan.
- c. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2016-2021 yaitu ***“Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Berkualitas”***.

Masamba, Maret 2019

KEPALA DINAS

Drs. YASIR TABA, M.Kes.Apt

NIP :19621221 199302 1 001

PANGKAT : PEMBINA, Tk.I